

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU
USAHA MIKRO KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN
PASAR OLEH PELAKU USAHA LAINNYA
(Studi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan
Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NOVIA DEWI APRILIA
NIM :145010107111137**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO
KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN PASAR OLEH PELAKU
USAHA LAINNYA
(STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
BLITAR DAN SENTRA USAHA SAMBEL PECEL BLITAR)

NOVIA DEWI APRILIA
NIM : 145010107111137

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 5 Juni
2018
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,MHum.
NIP. 197808112002122001

Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.
NIP. 197206222005011002


IDENTITAS PENGUJI

KetuaMajelis : Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,MHum.
NIP : 197808112002122001
Bagian : Hukum Internasional

Sekretaris Majelis : Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.
NIP : 198305022008121003
Bagian : Hukum Perdata Bisnis

AnggotaMajelis : Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,MKn.
NIP : 198112142008012010
Bagian :Hukum Perdata Bisnis

AnggotaMajelis : Ranitya Ganindha, S.H.,MH.
NIP : 198806302014042001
Bagian :Hukum Perdata Bisnis



5/15/2018

originality report 15.5.2018 14-10-52 - 145010107111137_NOVIA DEWI APRILIA_SKRIPSI(2).docx.html


Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 15/05/2018 14:10:51

"145010107111137_NOVIA DEWI APRILIA_SKRIPSI(2).docx"


Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



15/18
15
All Kopye
Rela

Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 14	wrds: 1930	http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf
% 10	wrds: 1346	https://badriyahberkata.wordpress.com/2012/11/13/
% 9	wrds: 1263	http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/5-kasus-kartel-terbesar-di-indonesia.html

[Show other Sources:]

Processed resources details:

283 - Ok / 64 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

file:///I:/PLAGIASI%20UB/originality%20report%2015.5.2018%2014-10-52%20-%20145010107111137_NOVIA%20DEWI%20APRILIA_SKRIPSI(2).docx.html



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Novia Dewi Aprilia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 3 April 1996
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Jl. Mayang No 17 RT.01 RW.05 Kota Blitar
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 081249988291
9. Email : noviaaprila39@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Sukorejo 3 Kota Blitar 2002 - 2008
2. SMP Negeri 7 Kota Blitar 2008 - 2011
3. SMA Negeri 4 Kota Blitar 2011 - 2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014 - 2018

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Organisasi Olahraga Universitas Brawijaya
2. Anggota Organisasi Olahraga Fakultas Hukum

Prestasi :

1. Juara 2 Ganda Campuran Tenis Lapangan Olimpiade Brawijaya 2015
2. Panitia Divisi Sponsorship Brawijaya Law Fair VII 2016

Hormat saya

NOVIA DEWI APRILIA

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Wahyu dan Bapak Priyono selaku petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang memberi bimbingan penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
6. Bapak Mukari yang mendukung, memfasilitasi dan mendampingi penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
7. Ibu Rita Dewi yang menjadi inspirasi penulis dalam membuat judul, sabar, memberi motivasi, saran dan solusi penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 14 Mei 2018

NOVIA DEWI APRILIA

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU
USAHA MIKRO KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN
PASAR OLEH PELAKU USAHA LAINNYA
(STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
BLITAR DAN SENTRA USAHA SAMBEL PECEL BLITAR)**

**Novia Dewi Aprilia, Dr. Hanif Nur Widhiyanti,SH.,MHum., Dr. Reka
Dewantara,SH.,MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: noviaaprilias39@gmail.com

ABSTRAK

Sambel pecel adalah salah satu makanan khas diBlitar dan produknya dapat dipasarkan dimana saja termasuk dipasar. Kawasan pasar besar terdapat empat toko yang beroplah besar mendominasi suatu jenis barang yaitu sambel pecel yang diperoleh dari usaha mikro kecil. Dari penelusuran dipasar besar terdapat perjanjian tambahan atau peraturan tidak tertulis yang diberlakukan beberapa toko tertentu dipasar yang menetapkan bahwa produksinya hanya dapat dijual pada toko tersebut saja disuatu pasar dan tidak menjual ditoko lain sehingga konsumen hanya dapat membeli produk sambel pecel hanya ditoko tersebut. Kesepakatan yang mau tidak mau harus menyetujui tersebut memberi implikasi, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya toko hanya menjual produk sambel pecel miliknya, kerugiannya karena dalam memasarkan produk sambel pecel kurang luas sehingga mengakibatkan kecilnya jumlah keuntungan yang didapat dan bagi pelaku usaha pesaing terhambat untuk menitipkan produknya ditoko tersebut. Perilaku toko yang menetapkan aturan semacam ini menurut hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan penguasaan pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendala kurang luasnya pelaku usaha mikro kecil dalam memasarkan produknya karena para pedagang diduga telah melakukan kegiatan penguasaan pasar. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang perlindungan hukum dan telah dikecualikan bagi pelaku usaha kecil sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang atas semua permasalahan yang dialami pelaku usaha kecil. Kewenangan yang dianggap efektif mengenai kasus diatas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa (BPS).

Kata kunci: upaya perlindungan hukum, pelaku usaha mikro kecil, penguasaan pasar.

ABSTRACT

Sambel pecel is one of the favorite foods in Blitar and its products can be marketed anywhere including the market. Large market area there are four big shops dominate a kind of goods that is pecel sambel obtained from small micro business. From the search in the big market there is an unwritten rule applied to some particular store in the market that stipulates that its production can only be sold in the store alone in a market and does not sell in another store so that consumers can only buy pecel sambel products only in the shop. Agreements that will inevitably have to agree give implications, advantages and disadvantages. The advantage is that the store only sells its pecel sambel product, its loss because in marketing the pecel sambel product is not widespread, resulting in the small amount of profit earned and for the competitor business is hampered to entrust the product ditoko. The shop behavior that establishes such a rule according to business competition law can be categorized as a market control act as regulated in Article 19 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The obstacles are not the breadth of small micro business actors in marketing their products because the traders are suspected to have conducted market control activities. However, the provision in Article 19 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not regulate legal protection and has been exempted for small business actors so that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has no authority over all problems encountered small business actors. The authority that is considered effective regarding the above case is the Department of Trade and Industry of Blitar City.

Keywords: legal protection effort, small micro business actors, market domination.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	v
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Jenis Perlindungan Hukum	26
3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum	29
B. Kajian Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	32
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	32
2. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	34
C. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha	36
1. Pengertian Pelaku Usaha	36
D. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha Lainnya	37
1. Pengertian Pelaku Usaha Lainnya	37
E. Kajian Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	37
1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	37
2. Politik Persaingan Usaha Tidak Sehat	39
3. Kewajiban Negara Dalam Perekonomian	40
F. Kajian Umum Tentang Penguasaan Pasar	41
1. Pengertian Pasar	41
2. Pengertian Penguasaan Pasar	43
3. Pihak-pihak Dalam Penguasaan Pasar	45
4. Indikator Penguasaan Pasar	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	49

D.	Jenis dan Sumber Data	50
E.	Teknik Pengumpulan Data	51
F.	Populasi, Sampel, dan Responden	52
G.	Teknik Analisis Data	53
H.	Definisi Operasional	55

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Lokasi Penelitian Kota Blitar	57
A.1	Gambaran Umum Blitar	57
A.2	Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar	58
A.3	Gambaran Umum Sentra Usaha Sambel Pecel di Blitar	65
B.	Upaya dalam mengatasi Hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Sambel Pecel Blitar Akibat Adanya Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Lainnya	68
B.1	Terdapat Tugas dan Wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa	69
B.2	Tata Cara Penyelesaian Sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa	74
B.3	Teori Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Sambel Pecel Blitar Akibat Adanya Penguasaan Pasar yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Lainnya	77
C.	Hambatan dan perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Kecil Sambel Pecel Blitar Akibat Adanya Penguasaan Pasar Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Lainnya	79
C.1	Bentuk Pencegahan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar akibat adanya Penguasaan Pasar yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Lainnya	85

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perkembangan Data UMKM diIndonesia	5
Tabel 2 : Perkembangan Data UMKM diBlitar	9
Tabel 3 : Perkembangan Data Usaha Kecil Sambel Pecel diBlitar	11
Tabel 4 : Orisinalitas Penelitian	17
Tabel 5 : Keadaan Geografis Blitar	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Ijin Pra Survey
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
- Lampiran 5 : Dokumentasi Pada Sentra Usaha Sambel Pecel Kota Blitar
- Lampiran 6 : Dokumentasi Bimbingan Bersama Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
- Lampiran 7 : Instrumen Penelitian Berupa Kuesioner
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi perekonomian tinggi sehingga menjadi perhatian dunia internasional dan membawa perubahan yang besar pada sosial dan teknologi. Dampak pada tingginya perekonomian yaitu meningkatnya daya saing dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Perekonomian bagi suatu negara merupakan tolak ukur kemampuan negara, semakin tinggi perekonomian disuatu negara maka kemampuan negara tersebut semakin tinggi dihadapan negara lain. Karena perekonomian Indonesia akan terus menghadapi tantangan kedepannya maka pemerintah mengupayakan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang memiliki perekonomian tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain. Masyarakat Indonesia juga telah berusaha menjadi masyarakat yang berekonomian tinggi dan siap bersaing di dunia internasional. Bersatunya pemerintah dan masyarakat disuatu negara adalah salah satu acara agar Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomian tinggi.

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha Tidak Sehat). Ketentuan dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”¹

Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi² yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan usaha mikro kecil dan kepentingan umum dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Melindungi konsumen agar dapat menumbuhkan iklim usaha yang tertib melalui adanya persaingan usaha yang sehat, menjamin adanya kesempatan untuk menciptakan usaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli dan menciptakan keefektifan serta keberhasilan untuk meningkatkan ekonomi nasional³.

Dua prinsip tujuan dari UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan diluar bidang ekonomi. Apabila tujuan ekonomi tercapai yaitu meningkatkan ekonomi nasional maka tujuan diluar ekonomi juga akan tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU) perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan

¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

³Devi Meyliana, **Hukum Persaingan Usaha**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 1.

kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat harus tahu dan sadar akan tujuannya. Dengan demikian semua pihak yang berkaitan mempunyai arah dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dari UUD 1945.⁴

Pengaturan hukum persaingan usaha selain bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari penguasaan pasar dan perilaku pebisnis yang anti persaingan sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi (*economic efficiency*) juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*). Kedua tujuan utama pengaturan hukum persaingan usaha harus terefleksikan dalam undang-undang persaingan usaha.⁵ Karena sistem perekonomian Indonesia adalah ekonomi pasar dimana Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN) dan kelompok Usaha Swasta Besar (selanjutnya disebut USB) memainkan peranan penting. Usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) di Indonesia yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia tidak kalah pentingnya. UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk hampir 108

⁴Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 93.

⁵*Ibid*, hlm 95

juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.⁶

UMKM yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki makna sebagai berikut:

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”⁷.

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”⁸.

Karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang memiliki peran aktif dalam perekonomian yang berdiri sendiri dengan tujuan agar mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan bagi masing-masing pelaku usahanya. Dalam praktek berusaha baik itu merupakan usaha mikro, kecil menengah maupun usaha besar terjadi persaingan usaha yang timbul antar para pelaku usaha.

⁶Van der Schaar, **Indonesia Investment**, (online), <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018, 2017.

⁷Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866. Pada Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dimaksud dengan usaha mikro, yaitu : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁸Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866. Pada Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dimaksud dengan usaha mikro, yaitu : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Perkembangan jumlah UMKM periode 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 2,41% yaitu dari 56.539.560 unit pada 2012 menjadi 57.900.787 unit pada 2013. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; (2) perdagangan, hotel dan restoran; (3) industri pengolahan; (4) pengangkutan dan komunikasi; (5) jasa-jasa. Dalam kurun waktu 2012-2013 kontribusi UMKM terhadap penciptaan PDB, nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja dan investasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Perkembangan Data UMKM diIndonesia⁹

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2012 - 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 ^(*)		TAHUN 2013 ^(**)		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	[%]
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	56.539.560		57.900.787		1.361.227	2,41
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	628.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	48.997	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	110.808.154		117.681.244		6.873.090	6,20
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	4.764.949	4,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	1.034.262	22,80
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	687.363	21,07
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	8.241.864,3		9.014.951,2		773.086,9	9,38
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	570.439,8	11,71
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.951.120,6	35,81	3.326.564,8	36,90	375.444,2	12,72
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	798.122,2	9,68	876.385,3	9,72	78.263,1	9,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.120.325,3	13,59	1.237.057,8	13,72	116.732,5	10,42
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	202.647,2	6,01
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.525.120,4		2.670.314,8		145.194,4	5,75
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	85.458,5	5,89
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	790.825,6	31,32	807.804,50	30,25	16.978,9	2,15
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	294.260,7	11,65	342.578,19	12,83	48.318,5	16,42
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	366.373,9	14,51	386.535,07	14,48	20.161,1	5,50
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.073.660,1	42,52	1.133.396,05	42,44	59.735,9	5,56

⁹Sumber data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia diakses pada tanggal 29 Januari 2018 jam 07.00 WIB.

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2012 - 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 ^{**)}		TAHUN 2013 ^{***)}		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)	(Rp. Milyar)	1.185.391,0		1.161.327,5		(24.063,4)	(2,03)
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	166.626,5	14,06	182.112,7	15,68	15.486,3	9,29
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	15.235,2	1,29	15.989,5	1,38	754,3	4,95
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	32.508,8	2,74	32.051,8	2,76	(457,0)	(1,41)
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	118.882,4	10,03	134.071,4	11,54	15.189,0	12,78
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.018.764,5	85,94	979.214,8	84,32	(39.549,7)	(3,88)
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	2.283.872,9		2.609.778,8		325.905,8	14,27
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.250.801,1	54,77	1.655.233,5	63,42	404.432,5	32,33
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	175.529,1	7,69	185.717,2	7,12	10.188,1	5,80
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	452.790,0	19,83	620.216,0	23,77	167.426,0	36,98
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	622.482,0	27,26	849.300,3	32,54	226.818,3	36,44
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.033.071,9	45,23	954.545,2	36,58	(78.526,6)	(7,60)
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	583.426,4		607.879,3		24.452,9	4,19
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	300.175,7	51,45	341.341,6	56,15	41.165,9	13,71
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	44.711,3	7,66	42.053,3	6,92	(2.658,0)	(5,94)
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	104.726,4	17,95	111.652,8	18,37	6.926,4	6,61
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	150.738,0	25,84	187.635,5	30,87	36.897,5	24,48
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	283.250,7	48,55	266.537,7	43,85	(16.713,0)	(5,90)

Keterangan :
**) Angka Sangat Sementara
***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Sumber Data:
Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Sumber : diolah dari data sekunder, 2018.

Berdasarkan tabel diatas jumlah UMKM pada tahun 2013 yang hampir mencapai 58 juta unit dan menyerap tenaga kerja hampir 120 juta orang adalah suatu angka yang statistik yang signifikan. Jika dibandingkan dengan usaha besar yang hanya berjumlah dibawah 600 unit dan hanya menyerap 3,5 juta tenaga kerja. Maka perlu kiranya UMKM mendapat perhatian khusus yang dalam hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata. UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Selain dari BUMN dan USB. Nilai investasi dari

UMKM juga memiliki jumlah perlu diperhitungkan dalam ekonomi nasional¹⁰.

Perhitungan investasi UMKM juga mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. UMKM yang kukuh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Jadi jika UMKM kukuh bangsa juga akan makmur penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UMKM untuk dapat menjalankan usaha dan aspek terpenting adalah terjaminnya *level playing field* bagi semua pihak. Aspek yang meliputi sistem perundang-undangan dan kebijakan sektoral dan perlu mendapatkan dukungan peraturan daerah dan upaya penegakan hukum penciptaan iklim usaha juga menuntut peningkatan kemampuan pemerintah agar mampu berperan sebagai fasilitator bagi UMKM. Sektor ekonomi rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bagaimana kontribusi masing-masing sektor dalam produksi nasional, dapat dilihat sudut sumbangan terhadap jumlah unit usaha, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.¹¹

¹⁰Fajar Mukti, **UMKM di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 239.

¹¹*Ibid*, hlm 241-242

Kota Blitar¹² selama tahun 2017 ini, jumlah pelaku Usaha Kecil Menengah atau UMKM di Kota Blitar sebanyak 12 ribu lebih. Namun di banding tahun-tahun sebelumnya, jumlah menyusut akibat banyaknya pelaku usaha yang berganti profesi. Berbagai usaha kecil menengah itu meliputi bidang barang jasa, kerajinan, kuliner ataupun makanan dan minuman olahan. Seperti sari blimbing, sambel pecel ataupun kerajinan manisan anak-anak. Menurut Harmuji, Kasi Peningkatan SDM UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar, hingga saat ini jumlah pelaku usaha kecil menengah tercatat sebanyak 12 ribu lebih. Namun jika di banding tahun-tahun sebelumnya, jumlah tersebut menyusut sekitar seribu pelaku usaha yang tidak lagi menjalankan usahannya. Lantaran beberapa faktor, seperti meninggal dunia, pindah rumah ataupun berganti profesi. "Pemerintah berharap agar para pelaku usaha tetap tumbuh subur di Kota Blitar seiring perencanaan program Walikota Blitar tentang ekonomi kreatif," kata Harmuji. Banyak pelaku UMKM tersebut terkendala permodalan ataupun pemasaran. Namun sejak ada asosiasi UMKM, tidak lagi banyak menemui kendala yang berarti. Karena di asosiasi tersebut banyak terdapat hal-hal baru yang dapat bermanfaat bagi pelaku usaha.¹³

¹²Blitar adalah salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dan ukurannya pun tidak mencerminkan kota yang cukup luas. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kota Mojokerto. Karena status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota besar. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi tetapi juga belum menjadi kota besar.

¹³Moch Asrofi, **Jumlah UMKM di Kota Blitar Menyusut**(online), <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=54422&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Politik&&keyjdl=umkm> diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 19.00 WIB, 2017.

Tabel 2 : Perkembangan data UMKM di Blitar¹⁴

JUMLAH UMKM DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT SEKTOR DAN KABUPATEN/KOTA

NO	KODE	KABUPATEN/ KOTA	SEKTOR/LAPANGAN USAHA										JUMLAH
			PERTANIAN	PERTAMBANG DAN PENGALIAN	INDUSTRI PENGOLAHAN	LISTRIK, GAS DAN AIR	KONSTRUKSI	PERDAGANG- AN HOTEL DAN RESTORAN	TRANSPOR- TASI	KEUANGAN	JASA-JASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	3501	PACITAN	140,844	655	14,634	2	88	18,872	1,712	137	4,151	181,115	
2	3502	PONOROGO	151,358	931	7,788	0	250	37,407	2,675	375	6,777	207,561	
3	3503	TRENGGALEK	106,239	851	13,237	0	141	17,978	1,342	66	3,601	143,455	
4	3504	TULUNGAGUNG	128,268	168	13,062	0	196	30,527	1,904	189	7,095	181,409	
5	3505	BLITAR	159,984	1,329	19,778	0	966	53,623	4,700	393	14,849	255,622	
6	3506	KEDIRI	171,374	471	6,657	0	534	57,610	3,066	211	11,570	251,493	
7	3507	MALANG	244,934	1,614	20,894	0	939	106,061	15,101	493	24,480	414,516	
8	3508	LUMAJANG	121,364	1,097	8,929	0	316	48,491	5,288	217	10,744	196,446	
9	3509	JEMBER	243,004	2,157	17,546	0	1,296	118,225	12,749	293	28,881	424,151	
10	3510	BANYUWANGI	151,923	1,286	29,774	0	1,052	82,871	6,035	417	23,348	296,706	
11	3511	RONDONOSO	115,328	919	13,784	0	332	29,665	5,056	124	7,170	172,378	
12	3512	SITUBONDO	92,486	621	9,288	0	950	38,145	6,269	222	8,734	158,727	
13	3513	PROBOLINGGO	165,369	801	6,179	4	365	46,050	7,282	169	9,067	235,286	
14	3514	PASURUAN	144,464	574	9,781	1	865	68,403	10,937	209	13,568	248,802	
15	3515	SIDOARJO	34,395	4	9,008	0	795	96,148	5,096	278	25,339	171,264	
16	3516	MOJOKERTO	85,394	1,142	12,716	0	253	43,280	2,719	256	9,650	155,410	
17	3517	JOMBANG	102,325	156	10,955	0	450	58,215	3,731	290	12,492	188,614	
18	3518	NGANUK	143,812	169	6,008	0	348	40,563	2,498	177	7,888	201,463	
19	3519	MADIUN	95,442	341	4,638	0	369	34,681	2,091	185	8,815	146,562	
20	3520	MAGETAN	96,781	669	16,926	0	214	31,550	2,190	290	6,180	154,800	
21	3521	NGAWI	146,111	397	5,595	0	234	26,616	1,575	137	4,647	185,312	
22	3522	BOJONEGORO	207,239	838	9,852	0	525	50,293	3,655	303	9,262	281,967	
23	3523	TUBAN	155,862	1,502	6,024	0	222	46,305	5,449	168	8,466	223,998	
24	3524	JAMONGAN	171,815	220	10,317	0	129	55,684	4,486	419	9,664	252,734	
25	3525	GRESIK	86,493	105	12,539	5	1,210	50,755	3,443	84	13,759	168,393	
26	3526	BANGKALAN	131,112	293	5,712	0	29	22,390	3,057	37	4,138	166,768	
27	3527	SAMPANG	151,113	1,765	5,747	0	442	25,221	5,519	99	5,309	195,215	
28	3528	PAMEKASAN	132,003	2,496	8,195	0	764	35,846	7,365	136	8,749	195,554	
29	3529	SUMENEP	201,797	2,744	14,754	0	279	37,288	5,215	146	6,782	269,005	
30	3571	KOTA KEDIRI	2,898	29	1,198	0	48	18,505	1,875	88	4,665	29,306	
31	3572	KOTA BLITAR	2,944	12	1,896	0	136	11,861	1,363	94	2,985	21,291	
32	3573	KOTA MALANG	3,718	39	4,094	0	566	48,211	3,742	302	17,106	77,778	
33	3574	KOTA PROBOLINGGO	5,350	10	1,016	0	96	13,661	2,718	95	3,179	26,125	
34	3575	KOTA PASURUAN	1,694	9	2,762	0	65	14,414	1,998	71	3,244	24,257	
35	3576	KOTA MOJOKERTO	685	0	1,282	0	23	11,201	1,567	61	2,661	17,480	
36	3577	KOTA MADIUN	1,554	26	1,041	0	42	14,014	2,111	98	3,776	22,662	
37	3578	KOTA SURABAYA	5,166	161	11,394	0	1,199	169,980	15,958	641	36,263	260,762	
38	3579	KOTA BATU	9,789	79	1,047	0	61	9,431	1,004	45	2,088	23,544	
JAWA TIMUR			4,112,443	26,680	356,047	12	16,789	1,720,042	174,541	8,035	411,342	6,825,931	

--> Jumlah UMKM

Sumber :diolah dari data sekunder, 2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Blitar termasuk dalam urutan ke lima dalam perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur menurut sektor Kabupaten/Kota. Jumlah UMKM di Blitar adalah 255.622 unit yang meliputi sembilan bidang yaitu bidang pertanian; bidang pertambangan dan penggalian; bidang industri pengolahan; bidang listrik, gas, dan air;bidang kontruksi; bidang perdagangan; bidang hotel dan restoran; bidang transportasi; bidang keuangan, dan bidang jasa-jasa.

Kota Blitar adalah daerah yang terkenal dengan keanekaragaman makanan khasnya. Salah satu makanan khas Blitar adalah nasi pecel yang

¹⁴Sumber Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, diakses tanggal 22 Februari 2018 pukul 19.00 WIB



berisi nasi putih, sayuran, sambel pecel bumbu kacang, dan krupuk. Untuk sambal nasi pecel khas Blitar diolah dari berbagai macam bahan berkualitas dan resep khas Blitar membuat rasa sambel pecel asli Blitar ini benar-benar enak. Sambel pecel Blitar berbeda dengan pecel Madiun maupun Kediri. Cita rasa yang khas berupa rasa yang lebih tajam dan pedas membuat Bumbu Pecel Blitar ini diminati di berbagai macam daerah di Indonesia. Terdapat tiga macam rasa sambel pecel Blitar yang disesuaikan dengan konsumen umum yaitu sambel pecel pedas yang merupakan ciri khas dengan sambel yang enak dan perpaduan rasa pedas bagi konsumen yang suka pedas, bagi konsumen yang tidak begitu menyukai rasa pedas terdapat sambel pecel sedang rasanya tidak begitu pedas dan cocok bagi konsumen yang ingin merasakan sampel pecel tetapi tidak kepedasan, kemudian juga terdapat sambel pecel tidak pedas yang cocok bagi anak-anak yang tidak suka pedas karena dibuat dengan tidak menggunakan cabai sama sekali.¹⁵

Karena sambel pecel adalah bahan baku dari pembuatan nasi pecel khas blitar maka sambel pecel tersebut banyak dijual oleh masyarakat Kota Blitar. Penjualan sambel pecel blitar dapat dipasarkan berbagai tempat mulai dari dalam sampai luar kota. Sebagiaian besar pembuatan sambel pecel merupakan produk dari usaha mikro kecil yang melakukan penjualan baik secara langsung maupun *online*. Pembuatan produk sambel pecel Blitar merupakan produk usaha kecil andalan perkecamatan yang dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Jumlah pelaku usaha kecil yang memproduksi sambel pecel pada tahun

¹⁵BIKINWEB.ID, **Sambel Pecel Asli Blitar** (*online*), <http://sambelpecelasli.com/> diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.30 WIB, 2016.

2016 mencapai 24 dengan jumlah pembagian dari kecamatan Sukorejo 12 usaha kecil, kecamatan Kepanjenkidul 8 usaha kecil, dan kecamatan Sananwetan 4 usaha kecil.

Tabel 3 : Perkembangan data Usaha Mikro Kecil Sambel Pecel di Blitar¹⁶

Tabel 21.4

Industri Komoditi Andalan per Kecamatan
2016

Industri Komoditi Andalan	Kecamatan			2016
	Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
1. Kendang	1	84	-	85
2. Bubutan Kayu	5	61	2	68
3. Anyaman Bambu	-	-	-	-
4. Sambel Pecel	12	8	4	24
5. Wajik Kletik	-	2	2	4
6. Tempe dan Tahu	177	5	7	189
7. Olahan Belimbing	4	1	-	5
8. Batik	1	32	8	41
9. Opak Gambir	-	2	18	20

Sumber : Dinas Perindag Daerah Kota Blitar

Sumber :diolah dari data sekunder, 2018.

Dari tabel diatas jumlah industri komoditi andalan perkecamatan termasuk dalam produk dari usaha kecil di Kota Blitar dengan *update* terakhir pada tanggal 9 januari 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Blitar.Banyaknya usaha kecil yang menjual produk yang sama yaitu sambel pecel membuat para pelaku usaha bersaing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya persaingan usaha tidak sehat.

¹⁶Sumber Data Badan Pusat Statistik Kota Blitar, diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pada pukul 09.00 WIB.

Blitar memiliki jumlah pasar tradisional yang banyak jika melihat luas wilayahnya yaitu delapan pasar, macam-macam pasar yang terdapat di Kota Blitar yaitu Pasar Legi, Pasar Pon, Pasar Wage, Pasar Pahing, Pasar Templek, Pasar Hewan, Pasar Bunga, dan Pasar Loak. Kedelapan pasar tersebut menjual berbagai macam barang-barang sesuai kebutuhan masyarakat. Pasar hewan menjual banyak jenis hewan sesuai kebutuhan masyarakat, pasar bunga menjual berbagai macam jenis bunga dan pot atau bahan penunjang dalam menanam bunga, sedangkan pasar loak menjual berbagai macam bahan loak atau bekas berupa alat-alat dan besi tua.

Lima pasar yang lain menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga dan bahan pembuatan makanan atau bahan pokok. Diantara lima pasar tersebut terdapat satu pasar yang tempat dan penjualannya paling besar diantara empat pasar-pasar lainnya. Pasar paling besar menjual berbagai jenis barang dengan penjualan grosir dan eceran sedangkan empat pasar yang lainnya menjual barang-barangnya dengan eceran tau dengan penjualan partai sedikit. Pasar besar merupakan tempat berbelanja bagi pedagang yang berasal dari berbagai wilayah di Blitar tidak hanya empat pasar di Kota Blitar melainkan beberapa pasar yang berada di Kabupaten Blitar serta para pembeli lainnya. Keempat pasar di Kota Blitar tersebut biasa untuk membeli barang dagangannya di pasar besar dengan harga yang relatif lebih murah agar pedagang yang berbelanja di keempat pasar tersebut dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah juga.

Kawasan pasar besar terdapat empat toko besar yang mendominasi suatu jenis barang yaitu sambel pecel Blitar. Toko tersebut menjual produk

sambel pecel yang diperoleh dari usaha mikro kecil sambel pecel yang terdapat di Blitar. Beberapa produk sambel pecel yang produknya dijual oleh pedagang dipasar besar tersebut mengalami keuntungan dan kerugian masing-masing. Dari hasil penelusuran dipasar besar terdapat macam peraturan tidak tertulis yang diberlakukan oleh beberapa toko tertentu dipasar. Peraturan tidak tertulis tersebut diberlakukan oleh beberapa toko tertentu dipasar besar adalah aturan yang diberlakukan bagi pelaku usaha mikro kecil sambel pecel yang menetapkan bahwa produk sambel pecel yang diproduksinya tersebut hanya dapat dimiliki pada toko tersebut saja disuatu pasar.

Kecepatan tersebut memberi implikasi seperti dua sisi mata uang berbeda yang digambarkan dua sisi yang berlawanan bagi pelaku usaha mikro kecil. Salah satu keuntungan yang dialami oleh pelaku usaha mikro kecil sambel pecel yaitu pedagang hanya menjual produk sambel pecel miliknya saja dan pedagang tidak memiliki produk sambel pecel dari usaha mikro kecil lainnya yang dapat menjadi pesaingnya. Kerugian yang dialami pelaku usaha mikro kecil sambel pecel yaitu karena dalam memasarkan produknya kurang luas, kecilnya keuntungan yang didapat, dan bagi pelaku usaha mikro kecil sambel pecel pesaing terhambat untuk menipkan produk ditoko tersebut.

Beberapa toko dipasar besar yang menetapkan penawaran tersebut dapat dikategorikan sebagai toko yang berolah besar atau memiliki penjualan yang besar. Sehingga kemungkinan calon pembeli yang datang membeli produk sambel pecelpun besar. Bagi pelaku usaha mikro kecil

sambel pecel yang hanya dapat menjual produk ditoko itu saja telah menyetujui kesepakatan tersebut. Akan tetapi pelaku usaha mikro kecil tersebut kehilangan peluang untuk dapat memasarkan produknya ditoko lain akibat kesepakatannya dengan toko. Hal tersebut membuat pelaku usaha mikro kecil sambel pecel pesaing kehilangan kesempatan untuk memasarkan produknya ditoko dengan kategori memiliki penjualan yang besar.

Perilaku toko yang menetapkan aturan semacam ini jika menurut hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendala kurang luasnya pelaku usaha mikro kecil sambel pecel dalam memasarkan produknya adalah karena para pedagang diduga telah melakukan penguasaan pasar. Ketentuan dalam Pasal 19 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“ pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau;
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”¹⁷

Adanya dugaan penguasaan pasar seperti yang tercantum pada pasal 19 diatas pelaku usaha lainnya atau pedagang telah melakukan praktek

¹⁷Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

tersebut dengan ciri-ciri menghalangi pelaku usaha yang dianggap menjadi pesaingnya menjual sambel pecel dengan merek yang sama dipasar yang sama, menghalangi konsumen atau pembeli untuk tidak membeli produk sambel pecel ditempat lain atau hanya membeli produk sambel pecel ditokonya saja dengan memberi berbagai masukan, dan membatasi peredaran atau penjualan bagi pelaku usaha produk sambel pecel yang telah terdapat ditokonya dengan maksud jika satu merek sambel pecel terdapat ditoko tersebut maka pelaku usaha sambel pecel dilarang memasarkan ditoko lain yang dianggap saingannya.

Namun permasalahannya ialah pelaku usaha mikro kecil tergolong sebagai pelaku usaha yang dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan yang mengecualikan bagi pelaku usaha yang tergolong pelaku usaha kecil tidak mendapat perlindungan hukum oleh negara dengan memberikan wewenang kepada KPPU. Ketentuan dalam Pasal 50 Huruf h UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“ Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah: ...
h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau.”¹⁸

Pengecualian pengaturan tentang pelaku usaha kecil yang berperan penting dalam jalannya proses perekonomian suatu daerah. Kemudian bagaimana pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi usaha kecil karena dalam peraturan perundang-undangan telah dikecualikan bagi pelaku usaha kecil.

Implikasi dari adanya pengecualian perlindungan hukum bagi pelaku usaha

¹⁸Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

kecil tidak memiliki wewenang KPPU atas semua permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha kecil. Salah satu wewenang dari KPPU adalah menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁹.

Tidak adanya wewenang dari KPPU karena pelaku usaha telah dikecualikan dari UU Persaingan Usaha Tidak Sehat selaku pedomannya. Dengan adanya hal tersebut segala permasalahan yang timbul bagi pelaku usaha kecil merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah yang bersangkutan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Salah satu kewenangannya adalah penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri²⁰. Kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang dianggap efektif menangani permasalahan karena adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar menetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan perdagangan dan perindustrian di Kota Blitar.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar memiliki Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) yang berwenang dalam melaksanakan

¹⁹@KPPU 2014, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (*online*), <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.

²⁰@2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (*online*), <http://disperindag.jatimprov.go.id/profile/about?content=visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.


penanganan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman kluasa baku. Cara yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) melalui mediasi, arbitrase atau konsoliasi dan memberikan konsultasi. Terjadinya kesenjangan antara UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan pelaku usaha kecil dengan yang terjadi dalam praktek oleh pelaku usaha mikro kecil sambel pecel di Blitar membuat penulis tertarik untuk mengetahui kekosongan hukum yang ada perbedaan ruang lingkup hukum persaingan hukum secara general dengan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yang muncul dalam Pasal 2 tetapi tidak pada Pasal 9 sampai 29 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan rumusan bagaimanapunya perlindungan hukum dan hambatan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Kota Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.

Orisinalitas penelitian terdahulu dengan yang akan datang terdapat beberapa penulisan penelitian dengan tema atau judul penelitian berikut ini, penulisan tentang hal tersebut yakni :

Tabel 4 : **Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan

1.	2014	<p>Ajeng Chita Sekarsari</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya</p>	<p>Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang Dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>1. Apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara nomor 10/KPPU-L/2009?</p> <p>2. Apakah penetapan komisi yang dilakukan terlapor termasuk perjanjian yang dilarang pada Pasal 5 Ayat (1) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat?</p>	<p>- Perbedaan penelitian saudara Ajeng Chita Sekarsari atau terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang putusan KPPU yang melarang adanya perjanjian yang dilarang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perjanjian penetapan harga sedangkan dalam penelitian yang akan datang penulis membahas tentang kegiatan yang dilarang berupa penguasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya atau toko disuatu pasar.</p> <p>- Metode yang digunakan metode yuridis normatif, sedangkan</p>
----	------	--	--	---	---



					<ul style="list-style-type: none"> - metode yang digunakan penulis yang akan datang adalah yuridis empiris. - Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis yang akan datang yaitu pendekatan yuridis sosiologis.
2.	2015	<p>Sayidah Rohmah</p> <p>Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM ditengah Pasar Bebas <i>Maqasid Syariah</i>(Studi di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di tengah pasar bebas perspektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian saudara Sayidah Rohmah atau terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum UMKM yang melakukan monopoli harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang bertujuan agar meningkatkan pasar dunia. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yang akan datang adalah

				maqashid syariah	<p>membahas tentang kegiatan yang dilarang berupa penguasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya atau toko disuatu pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian menggunakan metode kualitatif empiris yang sama dengan penelitian penulis yang akan datang gunakan. - Pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dan yang akan datang sama yaitu pendekatan yuridis sosiologis karena sama-sama hal yang terjadi ke kehidupan nyata.
--	--	--	--	------------------	--

Sumber : diolah dari data sekunder, 2018.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya?
2. Apa hambatan dan perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan permasalahan yang dijabarkan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan perlindungan hukum yang harus dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perluasan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum perdata bisnis yang membahas tentang upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai perluasan dan pendalaman ilmu hukum perdata khususnya dibidang hukum perdata bisnis tentang upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

a. Bagi Regulator atau Pemerintah

Dari hasil penelitian ini agar dapat memberi wawasan dan masukan kepada regulator atau pemerintah terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi wawasan kepada pelaku usaha kecil terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini supaya dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya penguasaan pasar oleh pelaku usaha lainnya.

d. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan dibidang hukum perdata bisnis khususnya dalam hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam mendiskripsikan singkat laporan akhir atau Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum. Berdasarkan banyaknya Bab dan Sub Bab yang dipergunakan dalam bagian pendahuluan dan isi yaitu diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah berisikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Bab ini adalah kajian pustaka berisikan argumentai ilmiah/teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang

akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Uraian dari kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Kajian-kajian yang berhubungan dengan teori yang akan mengkaji tentang usaha mikro kecil, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, penguasaan pasar, dan landasan teori tentang perlindungan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini adalah berisikan tentang kajian jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah berisikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil kajian. Berupa studi secara langsung yang diperoleh dari keadaan nyata dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *recht bercherming van de burgers tegen de overead*.¹ Pengertian perlindungan itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subjek hukum baik perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rech person*).²

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepastiaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*."³ Perlindungan hukum adalah segala hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁴. Pendapat ini menunjukkan arti dari

¹Philipus M, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya 1986, hlm. 84.

²**Kamus Besar Bahasa Indonesia**

³Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

⁴Lawfirm, Sudut Hukum, **Perlindungan Hukum (online)**, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Februari 2018, 2017.

Bahasa Belanda tentang perlindungan hukum merupakan yakni “*rechtbescherming*.”

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada setiap manusia berupa Hak Asasi Manusia (HAM) yang merasa haknya telah dirugikan orang lain dan dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan agar masyarakat dapat menikmati perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Dari berbagai uraian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan berdasarkan UUD 1945 guna memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi bagi perorangan maupun badan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum merupakan suatu perlindungan hukum.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu :

Perlindungan hukum repressif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.

⁵Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 54.

- a. Perlindungan hukum yang preventif subjek hukum yang mendapatkan kesempatan untuk dapat mengadukandan mendapatkan keputusan pemerintah mendapatkan hasil yang runtut. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif dari pemerintah yang berdasarkan pada kebebasannya untuk bertindak karena dengan adanya hal tersebut pemerintah menjadi lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan setiap keputusan dengan dasar diskresi. Di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.⁶
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Penanganan perlindungan hukum dari Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi yang termasuk dalam perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum atastindakan pemerintah bersumber dari asas tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia ditujukan untuk dapat membatasi pemerintah dan masyarakat.⁷

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum

⁶Glosarium, **Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli** (*online*), <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 21.50 WIB.

⁷*ibid*

(demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁸

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan⁹. Menurut teorikonvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)¹⁰. Untuk mewujudkan perlindungan hukum perlu adanya usaha untuk mencapai perlindungan dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada yaitu :¹¹

1. Kepastian Hukum

Kepastian yang dimaksud yaitu menyangkut adanya harapan dari setiap orang untuk dapat ditetapkannya hukum dalam peristiwa yang nyata serta hukum tidak boleh berlaku menyimpang. Kepastian perlindungan *yustisiabel* dilakukan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dimana seseorang akan melakukan

⁸Soerjono Soekanto, **Penegakkan Hukum**, Binacipta, Bandung, 1999, hlm. 15.

⁹Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 79.

¹⁰Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹¹Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145-146.

tindakan tertentu untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam waktu tertentu. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka menertipkan masyarakat.

2. Kemanfaatan

Dalam penegakan dan pelaksanaannya hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jika tidak mengandung unsur manfaat maka eksistensi hukum menjadi tidak berguna.

3. Keadilan

Dalam penegakan atau pelaksanaannya hukum harus benar-benar dilindungi dengan rasa keadilan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Hukum adalah seperangkat pengaturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem.¹² Pemahaman umum mengenai sistem adalah bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya.¹³

Penegakan atau pelaksanaan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto

¹²Hans Kelsen, **Teori Umum Tentang Hukum dan Negara**, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 3.

¹³Satjipto Raharjo, *op.cit*, hlm 48.

beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah ¹⁴

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor yang timbul dari masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta yang didasarkan pada budaya manusia di dalam pergaulan hidup.

Tentunya komponen-komponen dalam sistem hukum tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Sementara itu Lawrence Friedman membagi sistem hukum kedalam 3 komponen yaitu :

- a. Substansi Hukum (*substance rule of the law*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan dan tindakan/perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Substansi juga berarti “produk” yaitu suatu keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang baru disusun. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup tidak hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan jika substansi hukum yaitu meliputi seluruh aturan baik tertulis maupun tidak tertulis

¹⁴Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 8.

baik yang material maupun formal.

b. Struktur Hukum (*structure of the law*)

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri dari jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk juga mengenai penataan badan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegak hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, dan advokat.

Struktur sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan sistem hukum, hal ini dikarenakan hukum yang tidak akan dapat berjalan dengan semestinya jika aparat hukum tidak memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan itu dibuat tidak akan berguna jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten dibidangnya. Lemahnya moralitas aparat penegak hukum dipengaruhi beberapa faktor diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini dimaknai sebagai keseluruhan sikap dari masyarakat yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sehingga budaya dalam sistem hukum yaitu lebih ditekankan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

B. Kajian Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁵

2. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Istilah kewirausahaan sendiri yang berasal dari terjemahan *entrepreneurship*, dapat diartikan sebagai “*the backbone of economy*” yaitu syaraf pusat perekonomian suatu bangsa atau “*tailbone of economy*” atau pusat pengendali perekonomian suatu bangsa.¹⁶

Tidak hanya dinegara-negara maju¹⁷, dinegara berkembang Usaha Kecil Menengah konsistensi istilah UMKM memiliki peranan penting dalam memberi kontribusi positif terhadap penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial berupa:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan
- b. Besarnya jumlah pengangguran terutama digolongan masyarakat berpendidikan rendah
- c. Ketimpangan distribusi pendapatan
- d. Proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan
- e. Serta masalah urbanisasi dengan segala dampak negarifnya.

¹⁵Fajar Mukti, *op.cit*, hlm 112-114.

¹⁶Mahendra Surya H, *Entrepreneurship (Theory)* (online), [http://mahendra-s-h-fpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-Umum-Entrepreneurship%20\(Theory\).html](http://mahendra-s-h-fpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-Umum-Entrepreneurship%20(Theory).html), diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 18.40 WIB, 2012.

¹⁷Kontribusi Usaha Kecil dinegara maju, misalnya Amerika Serikat menurut catatan US Small Business Administration (SBA), usaha kecil dinegara tersebut telah berhasil menyerap 58% tenaga kerja dan 40% SDP AS disumbang dari usaha kecil.

Selain itu pada saat krisis UMKM terbukti senantiasa eksis dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

1. Sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, hal ini terjadi karena akses UMKM pada fasilitas perbankan sangat terbatas.
2. Pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang dan jasa tertentu saja.

Usaha kecil memiliki arti strategis secara khusus pada perekonomian karena:¹⁸

1. Dalam banyak pengerjaan produk tertentu, perusahaan besar banyak tergantung pada perusahaan-perusahaan kecil karena jika dikerjakan sendiri oleh perusahaan besar maka marginnya menjadi tidak ekonomis.
2. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi alam masyarakat.

Dampak sosio-ekonomis dari adanya usaha kecil yaitu:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas hidup
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan

¹⁸Subanar Harimurti, **Manajemen Usaha Kecil**, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm 8.

4. Memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan produktivitas nasional
5. Meningkatkan kesejahteraan pemerintah melalui program pemerintah seperti pajak.¹⁹

C. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5

UU Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”²⁰

Selama tahun 2017 jumlah pelaku Usaha Kecil Menengah atau UMKM di Kota Blitar sebanyak 12 ribu lebih. Namun di banding tahun-tahun sebelumnya, jumlah menyusut akibat banyaknya pelaku usaha yang berganti profesi. Berbagai usaha kecil menengah itu meliputi bidang barang jasa, kerajinan, kuliner ataupun makanan dan minuman olahan. Namun jika di banding tahun-tahun sebelumnya, jumlah tersebut menyusut sekitar seribu pelaku usaha yang tidak lagi menjalankan usahannya. Lantaran beberapa faktor, seperti meninggal dunia, pindah rumah ataupun berganti profesi. Pelaku usaha kecil di

¹⁹Tri Siwi Agustina, **Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha dan UMK di Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 5-6.

²⁰Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Kota Blitar dibagi tiga produk andalan kecamatan yaitu kecamatan Sukorejo, kecamatan Kepanjenkidul, dan kecamatan Sananwetan.

D. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha Lainnya

1. Pengertian Pelaku Usaha Lainnya

Menurut pasal 1 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

“pelaku usaha lainnya adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan tempat yang strategis dan jumlah penghasilan yang besar dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya disuatu pertokoan. Pelaku usaha lainnya merupakan toko yang berada diwilayah pertokoan atau pasar besar dipusat kota”.

E. Kajian Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memajukan usahanya dari pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Kemudian, “persaingan usaha itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat²¹ yaitu:

²¹Fame Themes, Hukum P.R.O.D.E.O, **Persaingan Usaha Dalam Prespektif Ilmu Hukum** (online), http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/#_ftn1, diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 2014.

- a. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar²².
- b. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha²³.

Sementara itu dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak baik atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.²⁴

Arti persaingan usaha tidak sehat adalah adanya perbuatan curang (*unfair competition*) atau praktek bisnis yang tidak jujur. Suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha yang melakukan cara-cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya perbuatan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha. Praktek bisnis yang tidak jujur dapat

²²Sadono sulirno, **Mikro Ekonomi Teori Pengantar**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 231-232.

²³Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

²⁴Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikat baik, kejujuran dalam berusaha yang termasuk melawan hukum. Karena praktek bisnis yang tidak jujur dilarang dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.²⁵

2. Politik Persaingan Usaha

Di Indonesia hukum persaingan usaha adalah suatu *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme pasar. Didalam suatu ekonomi pasar tidak dikehendaki adanya monopoli ataupun distorsi. Sebaliknya dituntut adanya situasi yang bersifat kompetitif. Untuk mempertahankan terjadinya mekanisme pasar tersebut diperlukan adanya aturan main yang menetapkan mengenai struktur pasar dan perilaku pelaku bisnis. Dasar kebijakan politik perekonomian nasional mengacu kepada UUD 1945 walaupun telah diandemen yang juga merupakan landasan konstitusional tentang sistem perekonomian nasional sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang secara jelas menyatakan perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafati demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan yang juga menjadi dasar kebijakan politik hukum persaingan usaha.

²⁵Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 90.

3. Kewajiban Negara Dalam Perekonomian

Pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Sedangkan penjelasannya menyatakan antara lain bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang atau seseorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Istilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti persaingan. Sabenarnya esensi dari ketentuan dalam Pasal 33 tersebut, bahwa perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi yang berfokus kepada rakyat. Hal ini merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian arti “perekonomian disusun” pada ketentuan Pasal 33 secara langsung mengisyaratkan perlu dilaksanakannya suatu *restrukturisasi dan reformasi ekonomi*. Mekanismenya adalah menyelenggarakan perekonomian berdasarkan *demokrasi ekonomi*. Restrukturisasi ekonomi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi untuk menghindari polarisasi

ekonomi. Demikian pula perkataan “disusun” dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 bersifat *imperatif*. Jadi perekonomian tidaklah disusun sendiri atau membentuk diri sendiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas.

Dengan demikian sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dalam struktur perekonomian nasional yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha sehat, efektif, efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya pasar yang wajar.²⁶

F. Kajian Umum Tentang Penguasaan Pasar

1. Pengertian Pasar

Selain terjadinya “perjanjian” yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang terdapat juga berbagai “kesempatan” yang juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang sehingga hal tersebut harus dilarang. Berbeda dengan istilah “perjanjian” yang dipergunakan dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dapat kita temukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Meskipun demikian jika ditafsirkan secara *a contrariot* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan”

²⁶Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 34-35.

tersebut adalah perbuatan hukum “satu pihak” yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Jelas bahwa “kegiatan” merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya.²⁷

Pasal 1 angka 19 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan pengertian pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi barang atau jasa. Pada prinsipnya struktur pasar diklasifikasikan menjadi pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) dan persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*). Pasar tidak sempurna dibedakan lagi atas tiga bentuk yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition*). Persaingan sempurna adalah struktur pasar yang ideal dikehendaki oleh sistem ekonomi pasar.

Harga yang terbentuk dipasar merupakan harga keseimbangan dimana jumlah yang diminta oleh pembeli persis sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jenis pasar persaingan sempurna ini merupakan salah satu jenis dimana produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) tidak dapat melakukan penetapan harga atau kata lain harga yang berlaku dipasar tidak akan dapat dipengaruhi oleh

²⁷Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 368-369.

satu individu baik dari pihak produsen maupun konsumen.²⁸ Dalam ilmu ekonomi pasar yang bersaing sempurna ini merupakan pasar yang paling ideal. Pasar dikatakan bersifat persaingan sempurna jika memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Dalam suatu pasar ada banyak terdapat produsen (penjual) dan para konsumen (pembeli)
- b. Para penjual (produsen) menjual atau menawarkan satu macam produk (homogen)
- c. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan
- d. Para produsen dan konsumen memiliki kesempurnaan pengetahuan mengenai barang yang beredar dipasar tersebut.

2. Pengertian Penguasaan Pasar

Dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menentukan pengertian “penguasaan pasar” namun demikian penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, juga dilarang penguasaan pasar yang tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengertian dari penguasaan pasar sebagaimana dalam Pasal 19 sebagai berikut:

²⁸Susanti, **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 247-248

“Penguasaan pasar adalah pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”²⁹

Pada penjelasan pasal 19 huruf a menjelaskan tentang menolak dan menghalangi pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan dengan cara curang atau dengan alasan non ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain. Disamping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh suatu sebagian kecil pelaku pasar, oleh UU Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang penguasaan pasar secara tidak *fair* yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek kegiatan monopoli dan/atau persaingan curang.

Sebagaimana diketahui penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari setiap pelaku usaha karena penguasaan pasar yang terjadi berdampak pada keuntungan positif dengan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini pelaku usaha kadang kala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Walaupun pasal dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan dipasar.

Oleh karena itu penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan usaha untuk mengawasi perilaku usaha tersebut di dalam pasar. Karena penguasaan yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁰

3. Pihak-pihak Dalam Penguasaan Pasar

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku usaha yang mempunyai *market power* yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar dapat menentukan harga barang disuatu pasar yang bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha dapat menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis prosuk tertentu sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*. Wujud penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang yang dilakukan dengan :

- a. Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk mematikan pesaingnya.
- b. Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.

³⁰Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 405.

- c. Melakukan perang harga maupun persaingan harga.³¹


Penetapan pasar berdasarkan tempat atau daerah yang merupakan tempat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dimana setiap daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya. Pasar yang berdasarkan lokasi terkait dengan luas daerah pemasaran. Dalam perkembangannya jika batas wilayah pasar atas suatu produk tidak dapat ditentukan dengan tepat maka penentuan lokasi pasar dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dengan kenaikan harga disuatu daerah secara khusus mampu mempengaruhi suatu daerah yang lain. Jika terjadi hal tersebut maka kedua lokasi tersebut berada pada pasar yang sama.

4. Indikator Penguasaan Pasar

Hal tersebut dapat menggunakan beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah indikator hubungan pergerakan harga diantara wilayah yang diteliti dapat menjadi petunjuk bahwa keduanya berada dalam pasar dengan lokasi yang sama. Sebaliknya jika terdapat perbedaan harga yang sama dan terdapat fluktualisasi harga antar wilayah yang tidak berkorelasi maka hal tersebut menjadi indikasi bahwa wilayah-wilayah ini berada dalam pasar geografis yang berbeda.

³¹Susanti, *op.cit*, hlm 246-246.

Pengertian pasar produk yaitu tempat dimana produk pesaing dengan produk lain yang bisa menjadi satu dari produk tersebut atau dengan kata lain pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan atau kesejenisan dan/atau tingkat substansinya. Mengaju pada pengertian pasar berdasarkan produk, produk yang dikategorikan dalam pasar produk atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi, karakteristik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari segi penawaran barang yang sama merupakan produk yang potensial yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk kedalam pasar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris atau kepastian hukum berdasarkan data. Dari judul penelitian banyak kasus yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam hal adanya praktek penguasaan pasar yang dilakukan oleh usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil. Penguasaan pasar terjadi karena para pelaku usaha mikro kecil yang terlibat oleh pelaku usaha lainnya meminta kepada pelaku usaha yang menjadi pemasok dari produk mereka untuk tidak memasok produk yang sama kepada pelaku usaha lainnya yang dianggap menjadi saingannya. Dampak dari penguasaan pasar, sehingga apabila si perusahaan pemasok tidak mengindahkan larangan tersebut maka para pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar akan memutuskan hubungan dengan perusahaan pemasok tersebut dan akan mencari perusahaan pemasok lain.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang melihat hukum dari segi nyata atau kejadian yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indra dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dari sisi nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek hukum orang yang hidup di masyarakat maka dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Bahwa penelitian hukum

yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah¹.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis sosiologis yang berkaitan dengan adanya kegiatan usaha tidak sehat dengan adanya penguasaan pasar yang pada kenyataannya dilakukan oleh pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil di Kota Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah usaha mikro kecil sambel pecel di Kota Blitar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Alasan pemilihan lokasi penelitian empiris tersebut karena seperti yang diketahui Blitar dengan banyaknya usaha sambel pecel dan kondisi usaha mikro kecil di Blitar terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu penguasaan pasar. Dari kasus yang terjadi tidak adanya pengaturan hukum tentang perlindungan akibat adanya penguasaan disuatu pasar yang dilakukan oleh pedagang yang dianggap sebagai pesaingnya atau pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil. Dasar pemilihan lokasi penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar karena dinas tersebut adalah lembaga pemerintahan yang

¹IDTesis.Com, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif** (online), <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.00 WIB, 2013.

dianggap efektif menangani permasalahan yang terdapat dipasar dan UMKM. Yang seharusnya pemerintah memberikan perlindungan karena dalam praktek adanya penguasaan pasar dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dan usaha mikro kecil merupakan pelaku ekonomi di Indonesia. Akan tetapi dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat justru mengecualikan bagi pelaku usaha kecil. Seharusnya sebagai warga negara kepentingan diutamakan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang didapat dalam pelaksanaan penulisan skripsi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini jenis data primer diperoleh dari hasil wawancara pada Sentra Usaha Sambel Pecel di Kota Blitar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tentang adanya praktek kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha sambel pecel di Blitar.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini jenis data sekunder diperoleh dari Sentra Usaha Sambel Pecel di Kota Blitar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tentang adanya praktek kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha sambel pecel di Blitar.

Adapun sumber data yang didapat dalam penulisan skripsi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan pelaku usaha mikro kecil yang merasa telah dirugikan dan perwakilan dari Sentra Usaha Sambel Pecel di Blitar tentang adanya praktek kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil di Kota Blitar.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder dilakukan dengan cara mencari data pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, serta melalui survey tentang adanya praktek penguasaan pasar kepada pelaku usaha sambel pecel Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar selaku narasumber / responden yang dilakukan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan proses wawancara.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara studi dokumentasi untuk mengumpulkan data-data tentang persaingan usaha dan pelaku usaha mikro kecil yang bersumber dari skripsi yang telah ada dan Undang-Undang yang berkaitan kemudian data tersebut dipelajari, ditelaah dan mengimplikasikan dengan kenyataan di sentra usaha sambel pecel di Kota Blitar. Selain itu dilakukan studi pustaka di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari untuk diambil kesimpulannya. Dalam hal ini yang dipilih adalah populasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Sentra Usaha Sambel Pecel Blitar, dan pelaku usaha lainnya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil dari keseluruhan subjek yang diteliti. Untuk menentukan suatu sampel tidak terdapat rumusan yang pasti hanya saja tergantung pada besarnya populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Dua orang bagian umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

2. Delapan orang perwakilan dari Sentra Usaha Sambel Pecel Blitar
 3. Empat perwakilan dari pelaku usaha lainnya disalah satu pasar Kota Blitar.
- c. Responden
1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
 2. Pelaku usaha mikro kecil atau sentra Usaha Sambel Pecel Blitar sebanyak 8 orang
 3. Pelaku usaha lainnya yang menjual produk sambel pecel sebanyak 4 orang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang ada pada masyarakat berupa menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan data hasil wawancara dan studi kepustakaan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dari data yang dibuat mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil dengan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Random sampling adalah teknik dalam memperoleh data sampel bagi toko dipasar besar Kota Blitar dan usaha mikro kecil sambel pecel Blitar dimana semua orang dalam suatu kelompok baik secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik analisis data random sampling digunakan dalam penelitian ini karena pengambilan sampel secara acak yang pada kasus ini terdapat 24 kelompok sentra usaha sambel pecel kemudian peneliti membagikan kuesioner secara acak ke 24 kelompok tersebut dan memperoleh 1/3 atau 8 kelompok dengan jawaban yang sama yang menjadi titik jenuh dan dapat dianggap mewakili responden yang lain. Begitu juga dengan perolehan data toko di pasar besar Kota Blitar yaitu dengan memberikan kuesioner secara acak kepada toko dengan oplah besar dan memperoleh 4 toko dengan jawaban yang sama yang kemudian dianggap sebagai titik jenuh untuk mewakili responden yang lain. Cara pengambilan sampel dengan random ada tiga cara yaitu :

1. Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota akan tetapi dengan menggunakan teknik pemilihan acak.
 2. Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya.
 3. Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan acak.
2. Purposive sampling adalah metode dimana sampel Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar diperoleh atau bertujuan karena peneliti

sudah paham siapa yang akan menjawab permasalahan peneliti dan mengetahui dinas yang bertugas dalam menangani permasalahan seperti kasus adanya kegiatan penguasaan pasar.

H. Definisi Operasional

- a. Perlindungan hukum adalah segala hak dan pemberian atas rasa aman kepada semua orang dari korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
- b. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang membentuk suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang mendirikan suatu usaha dibidang ekonomi yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- c. Pelaku usaha lainnya adalah setiap orang atau badan usaha baik yang membentuk suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang mendirikan suatu usaha dibidang ekonomi yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan tempat yang strategis dan jumlah penghasilan yang besar dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya disuatu pertokoan. Pelaku usaha lainnya merupakan toko yang berada diwilayah pertokoan atau pasar besar dipusat kota.
- d. Usaha mikro kecil adalah usaha yang menangani kenaikan produksi milik perorangan atau badan usaha milik perorangan. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang terus meningkat secara mandiri dilakukan oleh orang perorangan dan tidak membuka cabang

perusahaan dari usaha kecil.

- e. Penguasaan pasar adalah pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya melakukan kegiatan dengan dampak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha pesaing untuk tidak melakukan suatu usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, menghalangi konsumen atau pembeli untuk tidak melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dan membatasi peredaran atau penjualan barang di suatu pasar yang bersangkutan.





BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Kota Blitar

A.1. Gambaran Umum Blitar¹

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria , Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kejadian tersebut diperingati sebagai Hari Jadi kota Blitar. Status pemerintahan yaitu Pemerintah Kota tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakat di Blitar seperti yang terjadi dikota-kota besar. Ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Ukuran yang menggambarkan kota Blitar adalah sebuah kota yang tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara kenyataan bukan kota kecil tetapi juga belum menjadi kota besar.

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang besar karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam seperti sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Contoh dari sumber daya manusia adalah sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, dan pengembangan IPTEK, dll. Sedangkan contoh sumber

¹Dinas komunikasi informatika dan statistik kota blitar (*online*), <http://www.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>, diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.30 WIB.

daya buatan adalah industri pangan, industri bahan baku, dan pengembangan infrastruktur.

Tabel 5 : Keadaan Geografi Blitar²

Tabel 2.1
Keadaan Geografi

A.		Letak
1	Bujur Timur	: 112°14' - 112°28'
2	Lintang Selatan	: 8°2' - 8°8'
B.		Batas Wilayah
	Sebelah Utara	: Kec. Nglegok dan Kec. Garum, Kab. Blitar
	Sebelah Timur	: Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
	Sebelah Selatan	: Kec. Kanigoro dan Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
	Sebelah Barat	: Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar
C.		Sungai
	Kota Blitar dialiri Sungai Lahar	: sepanjang 7,84 Km
D.		Luas Wilayah
	Kota Blitar memiliki luas sebesar	: 3.257,83 Ha (32,58 Km ²)
E.		Ketinggian dari permukaan air laut dan rata-rata suhu
	Rata-rata ketinggian Kota Blitar	: 156 m dari permukaan air laut adalah
	Sedangkan suhu rata-rata Kota Blitar	: 29o C

Sumber : diolah dari data sekunder, 2018.

A.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

1. Sejarah singkat³

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dimulainya era Otonomi Daerah dimana pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan di Jawa Timur kemudian diintegrasikan antara Instansi Kantor Wilayah Departemen

²Sumber Data Badan Pusat Statistiik Kota Blitar, diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 20.25 WIB.

³Khoirul Mispan, **Sejarah Singkat DISPERDAGIN Kota Blitar** (online), <http://disperdaginkotablitar.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 19.20 WIB, 2017.

Perindustrian dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. Pada saat itu Disperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha; 7 (tujuh) Sub Dinas (Penyusunan Program, Bina Produksi, Bina Sarana, Bina Usaha, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, & Metrologi); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Selanjutnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami perubahan beberapa kali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas 7 (tujuh) Bidang (Standardisasi dan Desain Produk Industri, Industri Agro &

Kimia, Industri Logam Mesin Tekstil & Aneka, Industri Alat Transportasi Elektronika & Telematika, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, dan Metrologi) Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas; 5 (lima) Bidang (Agro, Non-Agro, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Pengembangan Industri & Perdagangan); Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Dasar Kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan⁴ dibentuk agar dapat mewujudkan demokrasi ekonomi berasaskan kepastian hukum yang berarti meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan pengendalian dibidang perdagangan. Pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan,

⁴Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing”. Yang berarti pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun perdagangan di Indonesia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 73 mengatur tentang Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

- “(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usahamikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja samadengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah disektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

Pemerintah memberikan kewenangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Dinas pada masing-masing daerah dalam kasus ini karena berada di Kota Blitar maka Dinas yang diberikan wewenang adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar bertugas pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

bertugas mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah.

3. Tugas Pemerintah Daerah⁵

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di

⁵Pasal 95, *ibid.*

daerah setempat dan wewenang lain dibidang perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan wewenang pemerintah daerah diatas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.

4. Kedudukan dan Tugas⁶
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tugas untuk menjalankan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Perindustrian, Perdagangan dan penanaman modal.
5. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian⁷
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Kearsipan

⁶Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1.

⁷Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1.

2. Sub Bagian Keuangan dan Program
- c. Bidang Perindustrian Dan Energi Dan Energi Sumber Daya Mineral membawahi :
 1. Seksi Aneka Industri Dan Agro Industri
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM
- d. Bidang Perdagangan membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen
- e. Bidang Promosi dan Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran
 2. Seksi Fasilitasi Penanaman Modan dan HAKI
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana.
 - b. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 1. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala

2. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas;
3. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
4. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan;
5. menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
6. merencanakan penertiban, pengamanan, dan pemeliharaan kebersihan kantor dan sekitarnya;
7. menyusun laporan tahunan tentang barang inventaris kantor; dan
8. mengelola tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.

A.3. Gambaran Umum Sentra usaha Sambel Pecel di Blitar

1. Sejarah singkat pecel Blitar⁸

Pecel adalah makanan dengan menggunakan bumbu sambal berbahan baku kacang yang dicampur dengan aneka jenis sayuran rebus. Makanan terkenal terutama di wilayah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Asal kata dan daerah pecel tidak diketahui secara pasti. Dalam bahasa Jawa, pecel dapat diartikan sebagai ‘tumbuk’ atau dihancurkan.

⁸Gitgita, **Asal Mula Nasi Pecel Terkenal Di Jawa**(online), <http://sejarahunik.net/kuliner/asal-mula-nasi-pecel-terkenal-jawa.html> diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 18.00 WIB, 2018.

Makanan yang sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda. Seperti contohnya di Suriname wilayah bekas jajahan Belanda juga terdapat pecel, meskipun ada perbedaan rasa di bumbu dan isinya karena mengikuti selera dan keadaan di suatu daerah. Pecel terbuat dari rebusan sayuran seperti bayam, taoge, kacang panjang, kemangi, daun turi, dan mentimun, atau sayuran lainnya yang dihidangkan dengan disiram sambal pecel. Konsep hidangan pecel mirip dengan konsep hidangan salad. Keduanya sama-sama menggunakan sayuran segar sebagai bahan utama dan menggunakan bumbu yang disiramkan ke makanan. Perbedaannya adalah jika kebanyakan salad menggunakan mayones sebagai bumbu yang disiramkan maka pecel menggunakan sambal pecel. Pecel juga mirip dengan gado-gado walau terdapat perbedaan bahan baku.

Bahan utama dari sambal pecel adalah kacang tanah yang di sangrai dan cabai rawit yang dicampur dan ditumbuk dengan bahan lainnya seperti kencur, daun jeruk purut, bawang putih, asam jawa, gula merah, dan garam yang kemudian semuanya digiling menjadi satu. Pecel sering juga dihidangkan dengan tempe goreng, rempeyek kacang, rempeyek ebi, rempeyek kedelai, atau lempeng beras. Selain itu pecel juga biasanya disajikan dengan nasi putih yang hangat ditambah daging ayam atau jeroan. Cara penyajian bisa dalam piring atau dalam daun

pisang yang dilipat atau di pincuk. Rasa pecel yang pedas menjadi ciri khas dari masakan terkenal di Blitar Jawa Timur.

2. Kondisi masyarakat pada sentra usaha sambel pecel di Blitar

Sebagian besar pembuatan sambel pecel merupakan produk dari usaha mikro kecil andalan perkecamatan yang dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu kecamatan Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Jumlah pelaku usaha kecil yang memproduksi sambel pecel pada tahun 2016 mencapai 24 unit usaha kecil dengan jumlah pembagian dari kecamatan Sukorejo 12 usaha kecil, kecamatan Kepanjenkidul 8 usaha kecil, dan kecamatan Sananwetan 4 usaha kecil.

Banyaknya usaha mikro kecil yang terdapat di Blitar⁹ memberi dampak positif bagi kondisi masyarakat di Blitar Bagi pelaku usaha mikro kecil itu sendiri maupun bagi karyawan dari sentra usaha sambel pecel. Karena dengan adanya sentra usaha sambel pecel telah mewujudkan struktur perekonomian masyarakat dan nasional yang dapat diperhitungkan.

Majunya usaha sambel pecel di Blitar membuat para pelaku UMKMyang lainnya untuk bersaing dalam hal kualitas dan pemasaran. Bersaing dalam hal kualitas sambel pecel yang dengan harga terjangkau dipasaran akan tetapi juga menghasilkan rasa yang enak dengan pemilihan bahan baku yang baik. Bersaing dalam hal pemasaran para pelaku usaha

⁹Lihat Tabel 3 : Perkembangan Data Usaha Kecil Sambel Peceldi Blitar, hlm 11.

mempermudah pada pembeli untuk mendapatkan produk sambel pecel yang diinginkan dengan cara menjual secara *online* maupun secara langsung yang disediakan ditoko-toko terdekat dan pasar-pasar.

Alasan para pelaku usaha memilih untuk menjalankan sentra usaha sambel pecel karena sambel pecel Blitar sudah terkenal diberbagai daerah, sambel pecel Blitar mudah untuk dipasarkan, mencakup diberbagai kalangan masyarakat baik masyarakat bertaraf kehidupan tinggi dan masyarakat bertaraf kehidupan rendah, perolehan bahan baku yang tidak susah karena semua tersedia di daerah Blitar, dan cara pembuatan sambel pecel tergolong mudah dilakukan oleh masyarakat asli Blitar yang memiliki cita rasa tersendiri yang berbeda dari daerah lainnya. Selain alasan diatas juga para pelaku usaha sambel pecel ingin melestarikan kebudayaan asli Blitar dengan memajukan usaha kecil disetiap daerah di Blitar.

B. Upaya dalam mengatasi hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya

Didalam Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kota Blitar terdapat satu unit yang bertugas menyelesaikan sengketa perdagangan, perindustrian, dan konsumen jika terjadi laporan atau pengaduan dari setiap masyarakat yang membutuhkan perlindungan mengenai perdagangan, perindustrian, dan

konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) adalah badan penyelesaian sengketa yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan melakukan tugas pengawasan terhadap penulisan klausa baku.

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa terdiri dari unsur dibidang Pemerintahan, Konsumen, dan Pelaku Usaha. Unsur Pemerintah meliputi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Dinas Kesehatan. Unsur konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa diperdagangkan. Pelaku usaha meliputi pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, pelaku usaha besar, dan pedagang. Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa minimal sembilan orang dan maksimal lima belas orang dan harus seimbang. Dalam kegiatannya Badan Penyelesaian Sengketa dibantu oleh Staf Sekretaris BPS.

B.1. Terdapat Tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa yaitu :

Pertama, Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi, arbitrase, dan konsoliasi. Penanganan dengan cara melalui mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang apa yang menjadi keputusan antara pihak pertama dan pihak kedua. Melalui cara arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan berpedoman pada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yang bersengketa. Sedangkan melalui cara konsoliasi adalah usaha

untuk mempertemukan pihak pertama dan pihak kedua yang bersengketa dengan cara berkonsultasi tentang permasalahan yang dialami.

Kedua, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi barang/jasa yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa. Pengaduan dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan BPS dengan menyebutkan nama dan alamat pengadu, pelaku usaha dan melampirkan barang yang diadukan. Seperti bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi,dll). Serta keterangan tempat dan waktu kejadian diperolehnya barang tersebut.

Ketiga, melakukan pemantauan terhadap pencantuman klausula baku. “Klausula baku yang dilarang adalah yang merugikan konsumen Undang-Undang perlindungan konsumen menetapkan bahwa pencantuman klausula baku yang dituangkan dalam satu dokumen/perjanjian adalah dilarang apabila mengandung persyaratan sebagai berikut :

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menolak untuk memberikan kembali barang yang sudah dibeli konsumen.
3. Menolak pembayaran kembali uang yang telah dibayarkan konsumen.

4. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli konsumen.
6. Konsumen memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Konsumen tunduk kepada peraturan baru, lanjutan atau tambahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Keempat, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undangan. Badan Penyelesaian Sengketa bersedia dan akan membantu para pelaku usaha dan konsumen yang merasa haknya telah dirugikan dengan cara melaporkan pelaku kepada penyidik umum jika pihak BPS sudah mendapatkan data-data yang lengkap. Dan juga menemukan jalan keluar atas permasalahan yang kemudian harus dibantu penyelesaiannya oleh penyidik umum untuk membantu membuktikan adanya pelanggaran.

Kelima, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen dan pelaku usaha tentang terjadinya pelanggaran. Bagi

masyarakat yang merasa haknya dirugikan dengan adanya kegiatan yang dilarang sesuai dengan UU Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

“Monopoli adalah pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau penguasaan usaha tidak sehat. Monopsoni adalah pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar adalah pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Laporan yang diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa dapat berupa laporan secara lisan ataupun dengan cara tertulis.

Keenam, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa melakukan penelitian sebelum melakukan tindakan yang setelah adanya laporan oleh pelaku usaha. Kemudian melakukan pemeriksaan pada saat menangani sengketa guna memastikan bahwa pelaku usaha yang merasa haknya dirugikan benar-benar terbukti. Yang kemudian dengan adanya penelitian dan pemeriksaan oleh anggota Badan Penyelesaian Sengketa laporan dapat dijalankan.

Ketujuh, mendatangkan pelaku usaha yang diduga telah melaksanakan pelanggaran terhadap pelaku usaha lainnya dan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jika pihak pertama melakukan laporan atas suatu pelanggaran maka anggota Badan Penyelesaian Sengketa bertanggung jawab untuk memanggil pihak

kedua, ketiga atau pelaku usaha yang diduga telah melaksanakan pelanggaran.

Kedelapan, memanggil dan menghadirkan saksi atau saksi ahli atau setiap orang yang dianggap telah mengetahui terhadap pelanggaran undang-undang ini. Badan Penyelesaian Sengketa berkewajiban memanggil atau menghadirkan saksi yang dianggap mengetahui sebagai salah satu syarat untuk pembuktian saksi dapat diperoleh pada saat terjadinya suatu kegiatan yang dilarang. Menghadirkan saksi ahli atau orang yang mengerti terhadap pelanggaran untuk menjelaskan maksud dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Kesembilan, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi atau saksi ahli atau setiap orang yang dianggap telah mengetahui pelanggaran undang-undang ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa. Tugas penyidik adalah untuk melakukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pengawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang. Badan Penyelesaian Sengketa telah berusaha menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli guna membantu proses pemeriksaan. Akan tetapi jika pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli tidak dapat memenuhi panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa maka dapat meminta bantuan oleh aparat

kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghadirkan.

Kesepuluh, mendapatkan, meneliti dan/atau meminta surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan. Badan Penyelesaian Sengketa berhak mendapatkan atau memiliki surat, dokumen, atau alat bukti lain guna melakukan penelitian dan pemeriksaan. Surat dan dokumen bagi Badan Penyelesaian Sengketa digunakan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan oleh masyarakat.

Kesebelas, memutuskan ada atau tidaknya kerugian dipara pihak dan memberi tahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Setelah Badan Penyelesaian Sengketa melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang didapat kemudian akan dihitung dan diputuskan ada atau tidaknya kerugian yang dialami si pelapor. Jumlah kerugian menjadi salah satu cara untuk melakukan sanksi yang akan diterima. Jika terbukti terdapat kerugian maka laporan akan diteruskan akan tetapi jika tidak terdapat kerugian maka laporan akan dihentikan penanganannya.

Kedua belas, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Setelah Badan Penyelesaian Sengketa melakukan proses pemeriksaan dan penelitian pada laporan maka akan memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada orang yang melanggar. Penjatuhan saksi dilakukan pada saat sesudah melakukan pemeriksaan data-data yang sudah didapat.

Kemudian data-data tersebut diolah oleh para anggota Badan Penyelesaian Sengketa untuk mendapatkan keputusan.

B.2. Tata cara penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa :

Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) dapat dilakukan dengan tiga cara, yang sesuai pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dengan cara arbitrase, konsoliasi, dan mediasi. Melalui cara arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan berpedoman pada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yang bersengketa. Melalui mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang apa yang menjadi keputusan antara pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan melalui cara konsoliasi adalah usaha untuk mempertemukan pihak pertama dan pihak kedua yang bersengketa dengan cara berkonsultasi tentang permasalahan yang dialami.

Jika para pihak memilih konsoliasi atau mediasi maka Badan Penyelesaian Sengketa hanya bertindak sebagai mempertemukan para pihak. Mendamaikan secara aktif memberikan saran dan anjuran kemudian menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak-pihak yang bersengketa. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa. Namun Badan Penyelesaian Sengketa

bertugas memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa.

Bilamana mencapai kesepakatan atau perdamaian antar para pihak maka hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak atau para pihak yang bersengketa atau berperkara. Kemudian surat perjanjian perdamaian tersebut dikuatkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa dalam bentuk Surat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (Surat Putusan BPS).

Bilamana para pihak memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase maka pihak yang melakukan pengaduan atau pihak yang merasa haknya telah dirugikan memilih arbiter yang kedudukannya sama yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa demikian juga pihak pelaku usaha dengan cara yang sama untuk memilih arbiter. Arbiter dari pihak yang melakukan pengaduan dan arbiter dari pihak pelaku usaha memilih arbiter dari tiga unsur bidang pemerintah yang akan menjadi Ketua Majelis Penyelesaian Sengketa. Yang memberikan penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah Majelis BPS bukan para pihak. Karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Majelis BPS sehingga penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (Putusan BPSK).

Prinsip penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) dilakukan berdasarkan prinsip cepat, murah dan sederhana.

Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari terhitung sejak pengaduan diterima secara benar dan lengkap oleh sekretariat BPS.

Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil sambel pecel akibat adanya penguasaan pasar adalah dengan cara menangani setiap laporan dalam bidang perdangan, perindustrian, dan perlindungan konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa (BPS). Badan Penyelesaian Sengketa adalah badan penyelesaian sengketa yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan melakukan pengawasan pada klausula baku. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Terdapat dua belas tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa yang masing-masing bertujuan agar para pelaku yang haknya dirugikan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara diluar pengadilan dengan tata cara penyelesaian mediasi, arbitrase, dan konsoliasi.

B.3. Teori perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya

Perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Terdapat dua jenis teori dalam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang final. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum karena adanya kejadian, tindakan, dan pencegahan.

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum represif dengan urutan kejadian dimulai adanya kejadian dilapangan tentang adanya dugaan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pedagang. Kejadian tersebut bermula dengan adanya perjanjian tambahan berupa syarat-syarat yang ditentukan oleh pedagang yang dianggap ramai pembeli dipasar besar kepada pelaku usaha kecil sambel pecel di Blitar untuk tidak memasarkan produknya diluar sehingga produk sambel pecel hanya dapat diperoleh di toko tersebut. Jika pelaku usaha sambel pecel tersebut melanggar maka produknya tidak akan dijual oleh pedagang tersebut. Berdampak pula kepada pedagang lain dipasar yang dianggap sebagai pesaingnya karena merasa haknya dalam memperoleh barang dagangan terbatas. Pelaku usaha mikro kecil sambel pecel juga berdampak tidak leluasnya dalam memasarkan produknya sehingga penjualannya kurang maksimal.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil sambel pecel di Blitar yang merasa dirugikan akibat adanya penguasaan pasar

yaitu dengan melakukan laporan kepada Dispedagrin Kota Blitar. Laporan yang dilakukan oleh pelaku usaha sambel pecel pada saat petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melakukan survey ditempat produk sambel pecel tersebut dibuat. Sedangkan laporan dari pedagang lainnya dipasar yaitu dengan cara melaporkan secara langsung kepada petugas penarikan karcis dipasar. Kedua laporan dari pelaku usaha kecil sambel pecel dan pedagang dilakukan dengan cara lisan.

Dalam mengatasi permasalahan karena adanya kegiatan penguasaan pasarDinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagai pemerintahan yang dianggap efektif menangani masalah perdagangan atas laporan dugaan adanya penguasaan pasar tersebut merupakan kegiatan yang dilarang. Cara dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam menangani permasalahan tersebut dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa atau (BPS) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tentang perdagangan, perindustrian, dan perlindungan konsumen. Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara arbitrase, mediasi, konsoliasi dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

C. Hambatan dan perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel Blitar akibat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya

Dalam proses penanganan adanya laporan dari Sentra Usaha Sambel Pecel Blitar dan para pedagang di pasar besar terhadap pelaku usaha lainnya atau pedangang. Adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pedagang di pasar besar Blitar membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mengalami beberapa hambatan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya kegiatan penguasaan pasar.

Besar permasalahan yang dialami oleh Sentra Usaha Sambel Pecel di Blitar adalah karena kurang luasnya pemasaran dari produk sambel pecel atau karena minimnya para pelaku usaha sambel pecel dalam memasarkan produknya di pasar. Hal tersebut disebabkan karena pedagang yang dianggap paling besar atau ramai memberi perjanjian tambahan kepada pelaku usaha sambel pecel agar tidak memasarkan produknya di toko lain yang dianggap sebagai pesaingnya. Jika pelaku usaha sambel pecel tidak menyetujui dan menjalankan perjanjian tambahan yang diberikan oleh pedagang tersebut maka produk sambel pecel milik sentara usaha kecil tidak dapat dipasarkan. Karena adanya perjanjian tambahan yang membatasi pemasaran produk sambel pecel tersebut membuat para pelaku usaha sambel pecel di Blitar melaporkan tindakan perdagangan tersebut kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

Dari jumlah usaha mikro kecil sambel pecel di Blitar yaitu 24 unit terdapat 8 unit pelaku usaha yang merasa bahwa dalam memasarkan produknya kurang luas dan hanya terbatas pada satu toko yang ada dipasar besar. Produk sambel pecel yang seharusnya dapat dipasarkan ke banyak toko dipasar besar akan tetapi hanya dapat memasarkan di satu toko saja. Terjadinya hal tersebut bermula dari suatu perjanjian tambahan yang dilakukan toko atau pelaku usaha lainnya terhadap pelaku usaha mikro kecil sambel pecel dalam segi pemasaran¹⁰. Produk sambel pecel yang dirasa ramai oleh pelaku usaha lainnya hanya boleh memasarkan pada satu toko tersebut tanpa memasarkan produk dipelaku usaha lainnya yang dianggap sebagai saingan. Dengan kata lain pelaku usaha lainnya melakukan penguasaan pasar pada produk sambel pecel.

Sedangkan dalam praktek dari segi penjualan¹¹ pelaku usaha di Kota Blitar telah banyak terjadi penguasaan pasar dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar penguasaan pasar dilakukan pelaku usaha dengan cara perjanjian tidak tertulis atau dengan berbicara secara langsung kepada pelaku usaha lainnya atau yang bersangkutan. Hal tersebut membuat UMKM mengalami penurunan ekonomi dan jika hal tersebut dibiarkan atau tidak ada perlindungan hukumnya UMKM akan mengalami kebangkrutan.

¹⁰Konsep pemasaran yaitu memfokuskan pada kebutuhan pemelikarena pemasaran bertujuan untuk kepuasan pelanggan melalui produk dan keseluruhan barang yang akhirnya untuk dikonsumsi. PT. Toffe International Business, **Perbedaan Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran** (online), <https://toffeedev.com/perbedaan-konsep-penjualan-dan-konsep-pemasaran/#>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.20 WIB, 2016.

¹¹Konsep penjualan adalah berorientasi pada laba yang besar tetapi tidak mementingkan kepuasan konsumennya atau memfokuskan pada penjualan. PT. Toffe International Business, **Perbedaan Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran** (online), <https://toffeedev.com/perbedaan-konsep-penjualan-dan-konsep-pemasaran/#>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.20 WIB, 2016.

Perjanjian sendiri didalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat diartikan dalam Ketentuan dalam Pasal 1 Huruf g UU Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”¹²

Penguasaan pasar dapat terjadi walaupun tidak tertulis karena di Undang-Undang telah menyatakan bahwa perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara tidak langsung pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk dapat melakukan kegiatan yang sama terhadap pelaku usaha yang dinilai sebagai pesaing usahanya. Dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kenyataan kegiatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya atau toko disuatu pasar terhadap UMKM di Kota Blitar sebagai subjek hukum harus dilindungi. Perlindungan akibat adanya praktek persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikecualikan bagi pelaku usaha kecil.

Permasalahan yang dilaporkan kepada Dispedagrin Kota Blitar oleh pelaku usaha lain atau pedagang yang dianggap sebagai saingannya adalah karena dengan adanya perjanjian tambahan yang dibuat oleh pelaku usaha lainnya yang dianggap sebagai pedagang paling ramai pembeli dipasar besar tersebut. Membuat pedagang lainnya kesulitan dalam memperoleh barang dagangannya terutama sambel pecel yang dari dulu sampai sekarang

¹²Pasal 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

menjadi produk yang paling dicari dipasar besar. Karena selain sambel pecel sebagai makanan khas Blitar juga sambel pecel merupakan produk makanan yang diminati disegala kalangan baik kalangan menengah atas atau kalangan menengah bawah.

Dengan adanya laporan dari para pelaku usaha sambel pecel dan pedangan di pasar besar membuat Dispedagrin Kota Blitar bekerja keras untuk menangani permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tentunya terdapat hambatan yang dirasakan oleh Dispedagrin Kota Blitar dengan adanya kegiatan penguasaan pasar. Beberapa Dispedagrin Kota Blitar terhadap pelaku usaha kecil dan pelaku usaha lainnya akibat adanya kegiatan penguasaan pasar.

Pertama, Hambatan yang dialami adalah para pelaku usaha jarang untuk melaporkan adanya tindakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Jarangnya laporan tersebut karena pedagang yang merasa tidak leluasa dalam memperoleh barang dagangannya karena pedagang lain yang menjadi saingannya telah memberi perjanjian tambahan pada pelaku usaha sambel pecel dipasar untuk tidak memberikan produknya kepada pedagang lain. Sebagai orang awam yang harus menuruti adanya perjanjian tambahan yang ditentukan oleh pedagang dan tidak mengetahui sebutan atau kata apa yang dapat digunakan dalam membuat laporan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar akibat hal tersebut.

Kedua, Sebagian besar laporan atau pengaduan dilakukan oleh pelaku usaha kecil sambel pecel dan pedegang dengan cara lisan atau tidak

tertulis. Biasanya melalui petugas penarikan karcis dipasar yang setiap pagi bertugas dan memberikan karcis pada setiap pedagang dipasar sebagai bukti pembayaran pajak kios dipasar. Laporan dari pedagang dipasar sebagian besar ditampung oleh petugas karcis dengan cara lisan atau bercerita secara langsung keluhan-keluhan apa saja yang dialami oleh para pedagang yang merasakan dampak dari kegiatan pengusahaan pasar. Sedangkan laporan dari pelaku usaha kecil sambel pecel melalui tim survey bidang perdagangan yang melakukan kunjungan pada sentra usaha. Menjadi hambatan sebagian besar petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar karena petugas sendiri tidak menulis atau merespon keluhan-keluhan dengan sikap serius jadi dalam tindak lanjut kesulitan.

Ketiga, Karena laporan yang dilakukan dengan cara lisan dan langsung tidak disertai data maka pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merasa kesulitan dalam menindak lanjuti laporan dari pedagang maupun dari pelaku usaha kecil sambel pecel karena tidak didukung dengan data sehingga sulit untuk ditinjau lanjuti. Dalam menindak lanjuti keluhan-keluhan dari para pelaku usaha hendaknya didukung dengan data-data yang telah dibuktikan sebelumnya oleh pelaku usaha yang melaporkan sehingga pihak Dispedagrin akan lebih mudah dan cepat dalam menangani permasalahan tersebut.

Terjadinya perjanjian tambahan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya kepada pelaku usaha sambel pecel untuk tidak memberikan produk sambel pecel ke pedagang lain yang berarti pemasaran produk oleh pelaku usaha mikro kecil sambel pecel terbatas dan memberi dampak bagi

sekitarnya. Pelaku usaha yang terkena dampak penguasaan pasar dan merasa haknya telah dilanggar yang kemudian melakukan pengaduan kepada pihak berwenang yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Terdapat tiga hambatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terhadap pelaku usaha kecil sambel pecel Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Pertama karena pelaku usaha yang merasa haknya telah dirugikan jarang melakukan laporan karena merasa sebagai orang awam tidak mengetahui istilah apa yang digunakan dalam membuat laporan.

Kedua karena seberapa besar laporan atau pengaduan dilakukan oleh pelaku usaha kecil jika terdapat petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melakukan survey ditempatnya dengan cara lisan. Sedangkan laporan yang dilakukan oleh pedagang dipasar melalui petugas penarikan karcis dengan cara lisan. Ketiga laporan dilakukan secara lisan dan tidak disertai data-data dari pelapor oleh sebab itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merasa kesulitan dalam menindak lanjuti laporan tersebut.

Menurut penulis peran BPS kurang efektif karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti pelaku usaha kecil, pedagang, dan konsumen. Sehingga masyarakat kurang memahami keberadaan dari Badan Penyelesaian Sengketa itu sendiri. Setiap tiga hari sekali terdapat perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mensurvey harga-harga bahan pokok dipasar dan makanan ringan yang tidak

didaftarkan dan tidak lulus uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan tetapi tetap diedarkan dipasaran.

C.1 Bentuk Pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lain

Dari beberapa hambatan yang dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar menurut penulis berawal dari kurang efektifnya Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk membuat masyarakat memahami keberadaan BPS. Kurangnya sosialisasi BPS kepada masyarakat membuat masyarakat Kota Blitar yang awam menjadi lebih awam lagi dalam menghadapi permasalahan perdagangan atau persaingan usaha yang dialaminya dan membuat BPS tidak dikenal oleh masyarakat.

Adanya kegiatan yang dilarang berupa penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha dipasar besar. Membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang bentuk pencegahannya yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan diterapkan pada pelaku usaha dipasar dan pelaku usaha kecil sambel pecel di Blitar.

Bentuk pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar atas hambatan berupa para

pelaku usaha dipasar dan pelaku usaha kecil sambel pecel yang jarang untuk melakukan laporan, sebagian besar laporan dilakukan dengan cara lisan, dan akibat laporan yang dilakukan secara lisan maka data yang diperoleh oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar kurang. Bentuk pencegahannya adalah dengan melakukan pertemuan dengan para pedagang dipasar dan membentuk paguyuban para pedagang pasar.

Melakukan pertemuan oleh para pedagang dan pelaku usaha kecil sambel pecel yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan tujuan agar dapat membangun silaturahmi antar para pedagang dan pelaku usaha mikro kecil sambel pecel. Membangun silaturahmi bertujuan agar para pedagang dipasar dan pelaku usaha kecil sambel pecel dapat rukun, damai, dan saling menghargai sesama tetangga pedagang dipasar atau yang melakukan suatu usaha yang sama. Melakukan persaingan dengan sehat tanpa melakukan kegiatan perdagangan yang dilarang agar tidak ada yang merasa haknya dirugikan. Pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual dengan maksud dan tujuan yang sama sehingga berbagai kondisi akan timbul seiring dengan waktu akan tetapi jika para pedagangnya rukun segala masalah yang akan timbul dikemudian hari akan dapat teratasi.

Membentuk paguyuban pedagang pasar sebagai sarana komunikasi antara pemerintah atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan pedagang dipasar. Paguyuban adalah

perkumpulan yang bersifat kekeluargaan didirikan oleh orang-orang yang sepaham untuk membina persatuan diantara para anggotanya¹³. Paguyuban dilakukan pertemuan setiap satu tahun sekali atau dua kali dengan jadwal yang tidak menentu dilihat kondisi pedagang dan pemerintahnya. Anggota peguyuban meliputi unsur pemerintahan dan para pedagang dari berbagai pasar di Blitar setiap pasar memiliki anggota-anggota dan jika rapat setiap pasar memberikan perwakilan untuk menghadiri rapat paguyuban untuk membahas suatu hal.

Selain membentuk paguyuban yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah dengan memperbaiki pelayanan dan mekanisme kerja. Melihat hambatan-hambatan seharusnya pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merekam atau menulis laporan atau keluhan-keluhan yang dilaporkan masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar secara lisan. Rekaman dan catatan tersebut digunakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk membuat berita acara dalam penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha mikro kecil yang merasa haknya dirugikan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan masyarakat yang menjadi objeknya harus saling berkerjasama untuk mengatasi permasalahan yang timbul.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Akibat Adanya Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Lainnya” yang berlokasi di Blitar penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya praktek kegiatan yang dilarang berupa penguasaan pasar. Pihak yang dirugikan pelaku usaha mikro kecil sambel pecel karena dalam pasal 50 Huruf H UU Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dikecualikan dari ketentuan adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak berwenang. Maka yang dianggap berwenang untuk menangani permasalahan dalam kasus ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.

Upaya dalam mengatasi hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil sambel pecel Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang berwenang menangani permasalahan tersebut membuat produk pemerintah berupa Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) dengan cara menangani setiap laporan dalam bidang perdangan, perindustrian, dan perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa adalah badan penyelesaian sengketa yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan melakukan pengawasan pada klausula baku. Anggota

Badan Penyelesaian Sengketa terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Terdapat dua belas tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa yang masing-masing bertujuan agar para pelaku yang haknya dirugikan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara diluar pengadilan dengan tata cara penyelesaian mediasi, arbitrase, dan konsoliasi.

Hambatan dan perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sambel pecel Blitar akibat adanya penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya. Karena pelaku usaha yang merasa haknya telah dirugikan jarang melakukan laporan karena merasa sebagai orang awam tidak mengetahui sebutan apa yang digunakan dalam membuat laporan. Sebagian besar laporan atau pengaduan dilakukan oleh pelaku usaha kecil jika terdapat petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melakukan survey ditempatnya dengan cara lisan. Sedangkan laporan yang dilakukan oleh pedagang dipasar melalui petugas penarikan karcis dengan cara lisan. Laporan dilakukan secara lisan dan tidak disertai data-data dari pelapor oleh sebab itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merasa kesulitan dalam menindak lanjuti laporan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan adalah dengan membentuk paguyuban sebagai sarana sosialisasi bagi pedagang, pelaku usaha, dan pemerintahan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagai pemerintahan yang

bertugas dalam bidang perdagangan dan untuk memperbaiki pelayanan dan mekanisme kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar agar lebih baik. Melihat hambatan-hambatan seharusnya pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merekam atau menulis laporan atau keluhan-keluhan yang dilaporkan masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar secara lisan.

B. SARAN

Dari hambatan-hambatan dan upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di atas agar menghasilkan produk hukum dari pemerintah yang bermanfaat maka menurut penulis hendaknya :

1. Membuat teori perlindungan tidak hanya teori perlindungan hukum represif yang dibentuk karena telah terjadi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dispedagrin Kota Blitar kemudian membentuk produk hukum. Pembentukan teori perlindungan hukum preventif atau ada produk hukum dahulu untuk menanggulangi jika terdapat permasalahan yang sangat penting bagi jalannya suatu perlindungan hukum.
2. Pelaku usaha kecil sambel pecel di Blitar diberikan pendampingan yang intens (sering) dalam mengelola produk sambel pecel yang dihasilkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.
3. Bagi pedagang atau pelaku usaha lainnya dipasar perlunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar melakukan sosialisasi agar sebagai orang awam mengerti bagaimana cara melakukan laporan dan

menghasilkan data-data yang memungkinkan terjadinya pelanggaran sebelum melakukan laporan.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar memberikan pemahaman tentang Badan Penyelesaian Sengketa (BPS) yang dibentuk untuk kepentingan pelaku usaha dan melakukan sering melakukan survey untuk memantau bagaimana jalannya perdagangan diBlitar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Devi Meyliana, **Hukum Persaingan Usaha**, Setara Press, Malang, 2013.
- Fajar Mukti, **UMKM di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, **Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ridwan, HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sadono sulirno, **Mikro Ekonomi Teori Pengantar**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, **Penegakkan Hukum**, Binacipta, Bandung, 1999.
- Subanar Harimurti, **Manajemen Usaha Kecil**, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Susanti Adi Nugroho, **Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012.
- Tri Siwi Agustina, **KEWIRAUSAHAAN teori dan penerapan pada wirausaha dan UMK di Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- W. Sommermeijer, **Tanggung Jawab Hukum**, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2003

Jurnal atau Skripsi :

Ajeng Chita Sekarsari. 2014. **Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/KPPU-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.** Jurnal Arena Hukum. Malang : Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya.

Sayidah Rohmah. 2015. **Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.** Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Artikel Internet:

BIKINWEB.ID, **Sambel Pecel Asli Blitar** (*online*), <http://sambelpecelasli.com/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.30 WIB, 2016.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar, **Gambaran Umum Kota Blitar** (*online*), Blitar, <http://www.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 08.00 WIB, 2017.

Fame Themes, Hukum P.R.O.D.E.O, **Persaingan Usaha Dalam Prespektif Ilmu Hukum** (*online*), http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/#_ftn1, diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 19.00 WIB, 2014.

Gitgita, **Asal Mula Nasi Pecel Terkenal Di Jawa**(*online*), <http://sejarahunik.net/kuliner/asal-mula-nasi-pecel-terkenal-jawa.html> diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 18.00 WIB, 2018.

Glosarium, **Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli** (*online*), <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 21.50 WIB.

IDTesis.Com, **Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif** (*online*), <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.00 WIB, 2013.

Khoiril Mispan, **Sejarah Singkat DISPERDAGIN Kota Blitar** (*online*), <http://disperdaginkotablitar.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 19.20 WIB, 2017.

Lawfirm, Sudut Hukum, **Perlindungan Hukum** (online), <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 20.00 WIB, 2017.

Mahendra Surya H, **Enterpreneurship (Theory)** (online), [http://mahendra-s-h-fpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-Umum-Enterpreneurship%20\(Theory\).html](http://mahendra-s-h-fpsi05.web.unair.ac.id/artikel_detail-46432-Umum-Enterpreneurship%20(Theory).html), diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 18.40 WIB, 2012.

PT. Toffe International Business, **Perbedaan Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran** (online), <https://toffeedev.com/perbedaan-konsep-penjualan-dan-konsep-pemasaran/#>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.20 WIB, 2016.

Van der Schaar, **Indonesia Investment**, (online), <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.00 WIB, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45

Sumber data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Sumber Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kota Blitar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur